



PENETAPAN

Nomor: 004/Pdt.P/2012/PA.Min

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan Petani Keramba, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan pemohonannya bertanggal 27 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan register perkara Nomor : 004/Pdt.P/2012/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 maret 2001 di Kabupaten Agam, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan wali nikah kakak kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi;
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan ;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Agam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan menurut adat dan juga tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at islam;
- 5 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
- 6 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, padahal Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- 7 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- 8 Bahwa pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dengan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- 2 Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2001 di Kabupaten Agam;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum Penetapan Hari Sidang di tambah 3 hari sebelum hari sidang pertama, guna memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dengan Pemohon II (selanjutnya disebut Pemohon, kecuali bila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut;

- 1 **SAKSI I** dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - a Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah adik ipar saksi sedangkan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I;
 - b Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah lebih kurang sejak 10 tahun yang lalu;
 - c Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan langsung proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahkan saksi bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut;
 - d Bahwa yang menjadi qadi nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah PENGHULU, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan satu orang lagi saksi tidak ingat namanya, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan, baik menurut adat maupun menurut agama, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
 - f Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Janda sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - g Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Agam hingga sekarang;
 - h Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - i Bahwa tidak pernah ada gugatan dari pihak lain atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - j Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
 - k Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku nikah, padahal seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - l Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini membutuhkan itshat nikah sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak;
- 2 **SAKSI II** dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- a Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung dari Pemohon II, dan Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;
 - b Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan secara langsung proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan 10 tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa yang menjadi Qadhi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah PENGHULU dan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikah adalah SAKSI I di atas saksi sendiri, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
- d Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dilaksanakan menurut syari'at Islam, tidak ada halangan agama maupun adat yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- e Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, sedangkan status Pemohon II Perawan;
- f Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di kamung, sampai sekarang dan setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada gugatan dari pihak manapun;
- g Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak dan belum pernah bercerai;
- h Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai surat nikah padahal sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus seluruh persyaratan untuk itu, namun ketika ditanyakan ke Kantor Urusan Agama, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;
- i Bahwa kegunaan itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Majelis memandang perlu untuk menghadirkan PENGHULU yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya sebagai Saksi Ahli di persidangan.

Bahwa kemudian PENGHULU tersebut hadir dan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sekampung dengan saksi;
- b Bahwa Saksi benar telah menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2001;
- c Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan karena permintaan pihak keluarga yang berharap agar antara Pemohon I dan Pemohon II segera dinikahkan karena pada saat itu Pemohon II sedang dalam kondisi hamil;
- d Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah maghrib di rumah Pemohon II;
- e Bahwa persyaratan pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dicatitkan ke Kantor Urusan Agama, sedangkan para Pemohon telah berjanji untuk melengkapinya, namun sampai sekarang masih belum dilengkapi;
- f Bahwa seluruh persyaratan yang diserahkan oleh Pemohon I dan Pemohon II kemudian diminta oleh kakak Pemohon II yang pada saat itu adalah istri dari Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
- g Bahwa persyaratan yang belum lengkap tersebut terdiri dari surat keterangan imunisasi, pas photo, dan fotocopy KTP;
- h Bahwa meskipun tidak dicatitkan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah lengkap rukunnya, dimana yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II, dihadiri oleh dua orang Saksi yang sah, serta diijabkabulkan dihadapan Saksi, maharnya Saksi lupa berapa nilainya namun Saksi ingat memang ada mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- i Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak 2 orang dan belum pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j Bahwa kegunaan itsbat nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya, dan Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil permohonannya telah didukung dengan bukti-bukti, oleh karena itu memohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah di umumkan dipapan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum Penetapan Hari Sidang di tambah 3 hari sebelum hari sidang pertama, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninaju, maka ketentuan penyelesaian perkara permononan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II-Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan kelalaian P3N tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon di Kantor Urusan Agama, padahal Pemohon telah melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua 2 saksi yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan majelis juga telah dihadirkan Saksi Ahli di persidangan, yaitu Penghulu yang melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon, dan tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya dalam persidangan, maka harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2001;
- b Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;;
- c Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi;;
- d Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- f Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan;
- g Bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena kakak Pemohon II mengambil persyaratan pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon Jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة 8 زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pernikahan Pemohon dan dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun nikah di atas, majelis mengambil kesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;



Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kelalaian dari pihak keluarga Pemohon II, maka sudah sepatutnya akibat dari tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II maupun Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sahnya perkawinan PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tahun 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1433 H, oleh **Drs. H. ABDUL HADI, MHI**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **ADIL FAKHRU ROZA, SHI** dan **MARTINA LOFA, SHI., MHI**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan Penetapan Nomor : 004/Pdt.P/2012/PA.Min tanggal 28 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1433 H dengan dihadiri oleh **ADIL FAKHRU ROZA, SHI** dan **MARTINA LOFA, SHI., MHI**, Hakim-Hakim Anggota serta **TIN PERTIWI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. ABDUL HADI, MHI

HAKIM ANGGOTA

ttd

ADIL FAKHRU ROZA, SHI

HAKIM ANGGOTA

ttd

MARTINA LOFA, SHI., MHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

TIN PERTIWI, SH

PERINCIAN BIAYA:

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000
- 2 Biaya atk perkara : Rp. 50.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya panggilan	:	Rp. 150.000
4	Redaksi	:	Rp. 5.000
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>

Jumlah Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)